BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta Hak dan kewenanganya diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan dipertegas lagi didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 09 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik. Agar terciptanya suatu pemerintahan yang jujur dan bersih tidak adanya penyelewengan kekuasaan oleh pemerintahan desa. Dari enam kewewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlaksana hanya dua kewenangan saja yaitu mengusulkan dan pengangkatan kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kepala desa sementara empat kewenangan lainya belum terlaksana yaitu terdiri dari Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Sawah dalam melaksanakan kinerjanya mendapatkan

faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kinerjanya, dengan kurangnya pemahaman angggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap apa yang menjadi kewajibanya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga kinerja Badan Permusyawaratan Desa kurang berjalan dengan baik dengan ditambah lagi dengan faktor-faktor lainya.

B. SARAN

1. Terhadap pemerintah Kabupaten Kampar yaitu Bupati Kampar dan pemerintah Desa Padang Sawah agar memberi pelatihan khusus terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa padang sawah agar seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih memahami dan mengerti tentang apa yang menjadi kewajibanya menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dalam melaksanakan kinerjanya anggota Badan Permusyawaratan Desa bisa berjalan dengan baik.
2. Meningkatkan kesadaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap tanggung jawab yang besar sebagai perwakilan dari masyarakat desa dalam pemerintahan desa agar tercapainya kemakmuran dan kesejateraan masyarakat. dengan menyelesakan semua masalah atau kendala-kendala yang di hadapi dalam masyarakat.